



**RSUD MEURAXA
KOTA BANDA ACEH**



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

*Melayani Adalah Ibadah
Sehat Itu Anugerah*



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA

Jl. Soekarno-Hatta, Banda Raya, Banda Aceh (23238)
Telp./Faks. (0651) 43097/ 43095 Email: rsum@bandaacehkota.go.id
Website: <http://rsum.bandaacehkota.go.id>



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 445 / 7231 / 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan arah kebijakan, program, kegiatan, dan pendanaan pembangunan daerah Tahun 2025, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh;

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia;
8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;
11. Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 498 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025.
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan hasil penyesuaian terhadap Rencana Kerja Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

KEDUA : Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banda Aceh Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 Oktober 2025 M
05 Jumadil Awal 1447 H

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa
Kota Banda Aceh



dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19730301 200803 1 001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT dan salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW senantiasa melimpahkan berkat dan karunian-Nya kepada kita sehingga terus mampu mengemban tugas dan amanah dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 selaras dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) RSUD Meuraxa Tahun 2023-2026. Renja RSUD Meuraxa adalah dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat progres pengembangan layanan kesehatan pada tahun 2025.

Visi Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa adalah menjadikan pusat layanan rujukan prima sesuai Syariah bagi masyarakat Kota Banda Aceh khususnya dan masyarakat sekitar Kota Banda Aceh pada umumnya yang didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Profesional yang mencakup berbagai dimensi, moralitas, kemampuan memberikan pelayanan, mutu layanan, rasa aman dan kemauan untuk belajar.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini merupakan operasionalisasi dari Dokumen Renstra yang berfungsi sebagai pedoman dan alat ukur kinerja serta peta jalan perencanaan dan penganggaran pelayanan kegiatan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh. Untuk kesempurnaan dokumen ini kami mohon saran dan kritikan yang bersifat konstruktif dari semua pihak agar Renja ini untuk tahun selanjutnya mendekati kesempurnaannya. Akhir kata kami mohon maaf atas segala kekurangan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025.....	5
2.1. Hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025	5
2.2. Analisis Gambaran Pelayanan RSUD Meuraxa.....	9
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Meuraxa	11
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD MEURAXA.....	15
BAB IV. PENUTUP	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa beroperasi sebagai unit kerja pada Pemerintah Kota Banda Aceh yang bertujuan untuk memberikan pelayanan umum yang pengelolaannya berdasarkan pendelegasian kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa merupakan bagian dari perangkat daerah dalam pencapaian tujuan. Pemerintah Kota Banda Aceh yang tidak terpisah dari instansi induk dari Pemerintah Kota Banda Aceh. Satuan Kerja Perangkat Daerah ini mengelola penyelenggaraan layanan kesehatan dengan praktek bisnis yang sehat dan smart. Selanjutnya Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa merupakan Lembaga Teknis Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai Pusat Rujukan Pelayanan Kesehatan di bawah Pemerintah Kota Banda Aceh dan kabupaten atau kota terdekat. Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah. Tugas Utama Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

Sesuai dengan pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah".

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka penyusunan Renja, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait. Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan renja;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan ; dan
6. Penetapan.

Adapun keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya adalah bahwa Renja merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari dokumen rencana perangkat daerah 5 (lima) tahunan atau disebut Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan renja mengacu pada dokumen RKPD yang selanjutnya RKPD tersebut akan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada tahun yang direncanakan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679));
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh 2007-2027;
18. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
19. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;
20. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjabarkan rencana pembangunan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta prakiraan maju berdasarkan Rencana Strategis RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

1.3.2. Tujuan

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional.

2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis dan Renja RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh.
3. Terdapat acuan untuk pertanggungjawaban Direktur RSUD Meuraxa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesehatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
4. Sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh.
5. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja RSUD Meuraxa.

BAB II Hasil Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Meuraxa sampai dengan triwulan II Tahun 2025 dan capaian Renstra, analisis gambaran pelayanan RSUD Meuraxa dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Meuraxa.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD Meuraxa

Bab ini memuat tentang Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Renja Tahun 2025.

BAB IV Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Hasil Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Rekapitulasi hasil evaluasi Renja Tahun 2025 RSUD Meuraxa sampai dengan triwulan II tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Meuraxa Tahun 2025 sampai dengan triwulan II

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>)/Kegiatan/Sub Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sd Triwulan II (sd Mei 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1				2	3	4	5	6=5/4*100%
				RSUD MEURAXA				
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah			
1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	02	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	757	Org/Bulan	757 Org/Bulan 100%

1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sesuai Standar					
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sesuai Standar					
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	1	Unit	0	Unit	0%
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	14	Unit	2	Unit	14%
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	160	Paket	80	Paket	50%
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sesuai Standar					
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	12	Dokumen	6	Dokumen	50%

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Faktor Penyebab
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Proses pembangunan Gedung Bedah Jantung Terpadu
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Proses pengiriman

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit

2.1.3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang **melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada tahun 2025 tidak ada sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2.1.4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh :

Jika pembangunan Gedung Bedah Jantung Terpadu belum selesai dibangun maka akan menghambat pelayanan medis kritis dan meningkatkan risiko kematian pasien jantung serta meningkatkan angkat rujukan ke rumah sakit lain.

Tidak terpenuhinya alat kesehatan dan alat penunjang medis berdampak signifikan pada pelayanan kesehatan yaitu mencakup penurunan efisiensi operasional, peningkatan risiko kesalahan diagnosis, dan penurunan kualitas pelayanan pasien.

2.1.5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

Berdasarkan faktor-faktor penyebab dan pendukung pada tabel di atas maka kebijakan perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 yang perlu dilakukan sehingga seluruh kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1. Terhadap target kinerja yang tidak tercapai akan di evaluasi kembali dengan peningkatan kualitas koordinasi dan konsultasi.
2. Melakukan perencanaan yang baik serta penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja berbasis data dengan mempertimbangkan faktor penyebab kegagalan pada tahun 2024.

Anggaran berbasis data kinerja disusun berdasarkan hasil yang ingin dicapai dengan mendayagunakan apa yang dimiliki untuk tercapai kinerja yang optimal. Sistem ini mencakup kesiapan penyusunan dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Anggaran berbasis data kinerja merupakan sebuah sistem perencanaan program dengan menetapkan tolak ukur kinerja sebagai pembanding dalam mencapai tujuan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Meuraxa

Analisis kinerja pelayanan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Oleh karena itu analisis kinerja RSUD Meuraxa dilakukan terhadap indikator kinerja RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh yang ditetapkan. Adapun pencapaian target kinerja pelayanan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Target Kinerja Capaian Renstra 2025	Realisasi Kinerja Capaian Renstra sampai dengan Triwulan II (sd Mei 2025)	Catatan
1	2	3	4	5
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	92%	-	Laporan Semester
2	Persentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	100%	-	Laporan Tahunan
3	Persentase ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana sesuai tipe rumah sakit	90%	-	Laporan Tahunan
4	Akreditasi Rumah Sakit	Syariah, Pendidikan	Syariah, Pendidikan	- Syariah : DSN-MUI : sampai 22 Januari 2028 - Pendidikan : Kepmenkes RI No.HK.01.07/MENKES/1950/2022

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap indikator kinerja RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2025 sampai dengan triwulan II yang terdapat pada tabel 2.2 dapat diketahui bahwa :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pengunjung rumah sakit terhadap pelayanan yang diterima. Survei ini dilakukan setiap bulan untuk mengevaluasi pelayanan Rumah Sakit dan dilaporkan ke bagian Organisasi Pemerintah Kota Banda Aceh setiap semester yaitu semester I pada bulan Juli 2024 dan semester II pada bulan Januari 2025. maka di bulan Mei ini belum ada realisasi capaian indikator SKM semester I.

2. Persentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit

Berdasarkan PMK Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh. Unit pelayanan melaporkan indikator SPM setiap bulan ke Komite Mutu Rumah Sakit dan dilaporkan setiap tahun ke bagian Organisasi Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu pada bulan Desember tahun berjalan sehingga realisasi capaian kinerja triwulan II belum dapat di ukur.

3. Persentase ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana sesuai tipe rumah sakit

Sarana bangunan rawat inap dan fasilitas unit pendukung lainnya pada RSUD Meuraxa belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Tipe B. Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana akan dievaluasi setiap bulan dan dilaporkan setiap tahun berjalan. Berdasarkan laporan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana RSUD Meuraxa tahun 2024 sudah mencapai target 80%. Untuk tahun 2025 akan dilaporkan di bulan Desember 2025 sehingga realisasi capaian kinerja triwulan II belum dapat di ukur.

4. Akreditasi Rumah Sakit

Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan sudah berlaku sejak tahun 2022 dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1350/2022 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Untuk Fakultas Kedokteran Universitas Abulyatama Aceh. Selain itu Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh juga digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga kesehatan lain. Sedangkan Akreditasi syariah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2025 dan berlaku sampai dengan 22 Januari 2028.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Meuraxa

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan RSUD Meuraxa

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan mempertimbangkan dinamika pembangunan nasional, regional, dan global, isu penting yang perlu direspon oleh RSUD Meuraxa adalah :

1. Peningkatan akreditasi rumah sakit ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk pengembangan akreditasi berbasis syariah dan pendidikan. Hal ini bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan yang aman, efektif, serta berorientasi pada keselamatan pasien, sesuai standar nasional dan internasional.
2. Pengembangan layanan unggulan berbasis kebutuhan prioritas nasional, seperti pelayanan jantung, stroke, uronefrologi, dan onkologi. Penguatan layanan unggulan diharapkan dapat meningkatkan daya saing rumah sakit dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesifik yang berkualitas.
3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana rumah sakit secara inklusif, ramah lingkungan, dan adaptif terhadap perubahan iklim. Pengembangan fasilitas ini mendukung kelangsungan operasional rumah sakit sekaligus mendukung komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).
4. Peningkatan mutu layanan melalui digitalisasi pelayanan kesehatan, mencakup pengembangan penuh SIM-RS, implementasi PACS, serta adopsi Rekam Medis Elektronik (RME) yang lebih luas dan terintegrasi. Digitalisasi menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi layanan, akurasi data, dan transparansi operasional.
5. Penguatan kapasitas sumber daya manusia medis dan non-medis baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Program pelatihan, sertifikasi kompetensi, serta pengembangan keahlian berbasis teknologi kesehatan menjadi strategi kunci dalam menciptakan pelayanan yang andal dan berkelanjutan.
6. Penguatan promosi dan komunikasi layanan rumah sakit, guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ketersediaan layanan unggulan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap RSUD Meuraxa sebagai penyedia layanan kesehatan utama di Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

7. Peningkatan ketahanan keuangan rumah sakit, melalui efisiensi operasional, optimalisasi penerimaan layanan, serta diversifikasi sumber pendapatan, untuk menjaga stabilitas keuangan di tengah peningkatan kebutuhan biaya operasional layanan baru seperti kateterisasi jantung.
8. Adaptasi terhadap dinamika global dan nasional di sektor kesehatan, termasuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman pandemi, perubahan struktur demografi (menuanya penduduk), dan integrasi terhadap sistem kesehatan nasional berbasis universal health coverage (UHC) dan transformasi layanan kesehatan rujukan.

2.3.2. Permasalahan yang dihadapi :

Permasalahan RSUD Meuraxa dirumuskan dari identifikasi kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi ideal yang seharusnya dicapai, sebagaimana berikut:

1. Belum optimalnya implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Sehingga menyebabkan terjadinya ketidakseragaman mutu layanan antar unit pelayanan rumah sakit. Masih terdapat unit pelayanan yang belum sepenuhnya menerapkan SPM secara konsisten, sehingga kualitas pelayanan kepada pasien belum merata dan berpotensi menurunkan tingkat kepuasan masyarakat. Masih kurangnya ketersediaan lahan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit kelas B Pendidikan;
2. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang belum optimal
Baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Termasuk mempunyai kurangnya komitmen organisasi, budaya kerja dan kinerja yang baik serta keterbatasan jumlah tenaga medis spesialis, subspesialis, dan non-nakes yang kompeten menyebabkan beban kerja menjadi tinggi, serta berdampak pada fluktuasi mutu pelayanan medis, keperawatan, dan penunjang.
3. Keterbatasan ruang rawat inap dan ruang tindakan intensif,
yang menyebabkan RSUD Meuraxa belum mampu mengakomodasi secara optimal peningkatan jumlah pasien terutama pasien kritis, maupun pada layanan unggulan baru seperti kateterisasi jantung. Hal ini berpotensi meningkatkan waktu tunggu pasien dan menurunkan kualitas pelayanan.

4. Keterbatasan adopsi teknologi kesehatan mutakhir, ditunjukkan dengan belum terimplementasikannya sistem *PACS (Picture Archiving and Communication System)* dan pengembangan digitalisasi pelayanan yang masih parsial. Keterlambatan ini berdampak pada kecepatan diagnosis, keterpaduan data medis, dan efisiensi pelayanan kesehatan.
5. Kesenjangan dalam pendataan aset dan sarana prasarana, yang mengakibatkan ketidaktepatan dalam penyusunan rencana kebutuhan alat kesehatan dan peralatan medis lainnya. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pemanfaatan aset serta berisiko terhadap akurasi perencanaan pengembangan rumah sakit.
6. Keterbatasan integrasi dan pemanfaatan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIM-RS), terutama dalam aspek penggajian, akuntansi, serta manajemen logistik. Belum optimalnya sistem informasi menghambat efisiensi operasional, pelaporan keuangan, serta integrasi pelayanan medis berbasis teknologi informasi.

2.3.3. Tantangan dan peluang

a. Tantangan

- 1) Banyak Rumah Sakit Swasta yang menjadi pilihan masyarakat Kota Banda Aceh sehingga RSUD Meuraxa harus mampu bersaing ketat dengan cara meningkatkan mutu layanan.
- 2) Perubahan regulasi BPJS yang cukup dinamis berpengaruh pada proses pelayanan karena masih diberlakukannya sistem rujukan berjenjang pada pasien BPJS.
- 3) Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, nyaman dan cepat serta mendapatkan ruang rawat inap saat akan dirawat.

b. Peluang

- 1) Tersedianya alat-alat canggih seperti Cath-Lab, Mamografi dan CT-Scan 64 Slice sehingga mampu melakukan pengembangan pelayanan yang sebelumnya pasien yang berobat di Rumah Sakit Meuraxa tidak mampu ditangani harus dirujuk ke RS Zainoel Abidin, Untuk pasien kateterisasi jantung di RS Zainoel Abidin selama ini harus menunggu antrian panjang, ini merupakan kondisi menguntungkan bagi RSUD Meuraxa.
- 2) Adanya Poliklinik Eksekutif yang memberikan pelayanan yang cepat kepada pasien sesuai keinginan dan kebutuhan pasien;

3) Melalui kolaborasi dan kemitraan dengan institusi medis, rumah sakit dapat memperluas jangkauan layanannya.

2.3.4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti :

- 1) Optimalisasi Pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uro-Nefrologi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU dan KIA);
- 2) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ditingkat manajemen maupun fungsional baik dalam hal pelayanan kesehatan maupun pendidikan;
- 3) Secara terus menerus meningkatkan mutu layanan dengan maksimal seperti meningkatkan kepuasan pasien, komunikasi yang baik, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan di rumah sakit serta pengawasan kepatuhan terhadap prosedur.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANDA ACEH

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Perumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja dan pencapaian Renstra yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Indikator kinerja dari kedua program tersebut menjadi tanggung jawab RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh dalam evaluasi RKPK dan LKPJ. Dalam Renja RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2025 terdapat 2 (dua) program, 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan dan sub kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Seluruh kegiatan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh yang tertuang dalam Perubahan Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh.

1	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	14 Unit	14 Unit	0	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Otonomi Khusus (Block Grant), DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Meningkatkan penguatan ekonomi dan sosial Meningkatkan penguatan ekonomi dan sosial			11.981.416.047	RSUD Meuraxa	
1	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	160 Paket	160 Paket	2.322.000.000	750.000.000	1.250.000.000	-	1.072.000.000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-			1.500.000.000	RSUD Meuraxa
1	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sesuai Standar	100%	100%	120.000.000.000	144.000.000.000	144.000.000.000	24.000.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Meningkatkan penguatan ekonomi dan sosial Meningkatkan penguatan ekonomi dan sosial	Masyarakat Penerima Layanan		77.863.944.788	RSUD Meuraxa	
1	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	12 Dokumen	120.000.000.000	144.000.000.000	144.000.000.000	24.000.000.000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Meningkatkan penguatan ekonomi dan sosial Meningkatkan penguatan ekonomi dan sosial			77.863.944.788	RSUD Meuraxa	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Sasaran dan Program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh tahun 2023-2026. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan akan memudahkan pengukuran capaian kinerja RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh, terutama dalam pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran yang telah menjadi kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Direktur RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh. Sehingga diharapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini dapat dijadikan pedoman bagi pengelola program dalam menyusun pelaksanaan kegiatan mampu berdaya guna, efisien, efektif, akuntabel serta mencapai sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Banda Aceh, 27 Oktober 2025

Plt. Direktur RSUD Meuraxa
Kota Banda Aceh


dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG
NIP. 19730301 200803 1 001



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA

 Jl. Soekarno-Hatta, Banda Raya, Banda Aceh (23238)



RSUD MEURAXA
BANDA ACEH



@RSUDMOFFICIAL



0651 - 43097



@RSUDMOFFICIAL



rsum@bandaacehkota.go.id



RSUDMOFFICIAL



<http://rsum.bandaacehkota.go.id>